



## WALIKOTA BALIKPAPAN

Balikpapan, 1 Desember 2015

Nomor : 270/2293/Pem  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Hari Libur Pada Pelaksanaan  
Pemungutan Suara Pemilihan  
Walikota dan Wakil Walikota  
Balikpapan Tahun 2015

Kepada Yth :

1. Pimpinan Instansi Pemerintah/  
Militer/Kepolisian/BUMN/BUMD.
2. Kepala Sekolah SD/SMP/SMU/SMK  
dan Pimpinan Lembaga Pendidikan.
3. Pimpinan Perusahaan Swasta dan  
Perbankan.

di -

**Balikpapan**

Dasar :

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2015 Sebagai Hari libur nasional;
- b. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 "Hari pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan"
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor : 23/Kpts-KPU-BPP/021.436208/2015 Tentang Penetapan Hari Dan Tanggal Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2015

Dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa hari pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan tahun 2015 pada **hari Rabu tanggal 9 Desember 2015, ditetapkan sebagai Hari Yang Diliburkan;**
2. Terkait butir 1 di atas, dimohon kepada seluruh Pimpinan Unit Kerja untuk menginformasikan/mensosialisasikan kepada karyawan/masyarakat lingkungan kerja masing-masing agar memberikan hak pilihnya dengan datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2015 pukul 07.00 s/d 13.00 WITA;
3. Khusus bagi unit-unit organisasi yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang harus selalu siap 24 (dua puluh empat ) jam, seperti pelayanan rumah sakit/puskesmas, keamanan dan ketertiban, pemadam kebakaran, telekomunikasi, listrik/air, bea cukai dan keimigrasian, perbankan, perhubungan dan unit organisasi sejenis, maka pimpinan unit organisasi bersangkutan dapat mengatur pelaksanaan hari yang diliburkan dengan pengaturan waktu kerja (*shifting time*) atau satuan tugas sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta (sebagai laporan);
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
3. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Ketua DPRD Kota Balikpapan;
5. Ketua KPU Kota Balikpapan;
6. Ketua Panwaslu Balikpapan;
7. Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.